

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan primer manusia terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan dirasa sangat penting karena pangan berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pangan berupa makanan dan minuman yang merupakan sumber energi bagi tubuh manusia sehingga tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya.¹ Perkembangan zaman yang semakin modern saat ini telah mendorong pesatnya perkembangan ekonomi nasional saat ini terjadi disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendukung suksesnya sektor ekonomi maupun perdagangan di Indonesia. Wujud dari perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi maupun perdagangan ditandai dengan berbagai produk yang dipasarkan secara bebas, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Kemajuan ekonomi telah memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi lemah.²

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 169

² Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm 2

Pada dasarnya hubungan pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan, artinya pelaku usaha tidak dapat berdiri sendiri memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana pemasarannya. Demikian sebaliknya, konsumen tidak dapat hanya berpandangan bahwa karena memiliki uang, lantas bebas untuk menentukan pilihannya. Karena itu, diperlukan keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.³ Banyak pelaku usaha berlindung dibalik berbagai informasi “abu-abu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Pelaku usaha kerap menutupi, melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan informasi sebenarnya terkait produk yang akan dipasarkan.

Salah satu perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen yaitu dengan memperjualbelikan produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Keamanan pangan merupakan syarat penting pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Pangan yang bermutu dan aman dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun dari industri rumah tangga. Oleh karena itu industri pangan adalah salah satu faktor penentu beredarnya pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kenyamanan konsumen dalam konsumsi suatu produk, terutama produk makanan menjadi perhatian tersendiri bagi konsumen pada khususnya dan pelaku usaha pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan

³ Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 1

konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan, hal itu agar konsumen memperoleh kenyamanan ataupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang tercantum dalam produk makanan tersebut, kandungan gizi dalam produk makanan, pengolahan bahan makanan dikala proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kehalalan, dan masa kadaluwarsa suatu produk makanan yang dikonsumsi.

Dalam menjamin dan memenuhi keamanan suatu produk terutama produk makanan yang telah diperdagangkan, maka muncullah suatu payung hukum yang mengatur mengenai produk makanan untuk diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Di Indonesia, peraturan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) dimana dalam Pasal 8 Angka (2) dijelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlindungan konsumen dinilai menjadi penting.⁴ Hal itu dikarenakan konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan, maka untuk kelangsungan pembangunan nasional diperlukan adanya perlindungan terhadap konsumen.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 3

Selain ditunjang oleh UUPK seperti penjelasan diatas, peredaran produk makanan di Indonesia juga tak lepas dari peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan lembaga negara non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Keppres Nomor 166 Tahun 2000.

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan. Serta dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM didukung Pasal 3 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 mengenai kewenangannya.

Indonesia merupakan negara dengan presentase umat muslim terbesar diseluruh dunia. Berdasarkan data *Globalreligiustfuture*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada tahun 2020, penduduk muslim di Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.⁵ Di dalam Islam terdapat aturan khusus dalam mengkonsumsi suatu produk. Aturan khusus ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan Syariat.

Dalam ajaran Syariat, tidak diperkenankan bagi kalangan Muslim untuk mengkonsumsi bahan-bahan tertentu sebab substansi yang dimilikinya ataupun proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran Syariat Islam. Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 20.42 WIB

Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen Muslim bukanlah konsumen yang *permissive* (serba membolehkan) dalam pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh ke-Halalan dan ke-Haraman yang dilansir dalam nash Al Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi panduan utama untuk kalangan muslimin seperti pada berikut :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”(QS. Al- Maidah: 88).

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”.(QS. An-Nahl: 114).

Beranjak dari pedoman ayat Al-Qur'an tersebut diatas, maka dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah hukumnya, yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari makanan itu sendiri.⁶

Khusus di Indonesia, konsumen Muslim dilindungi oleh Lembaga yang secara khusus bertugas untuk menyeleksi produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini merupakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Karya Insan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 99

Dalam upaya membantu proses kehalalan suatu produk dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan halal di dunia, LPPOM MUI telah menjalin kerjasama dengan BPOM. Kedua lembaga ini mulai menyamakan standar dalam menangkat bahan makanan dan kosmetik yang tidak halal.

Label halal dan adanya nomor registrasi pada kemasan produk adalah salah satu tanda bukti bahwa suatu produk telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Sedangkan keberadaan BPOM berwenang dalam melakukan audit terhadap keamanan produk yang dipandang dari sisi kesehatan. Secara sederhana, surat izin dari BPOM telah menyatakan bahwa suatu produk makanan aman untuk dikonsumsi (Thoyiban), sedangkan sertifikat LPPOM ini menyatakan jaminan kehalalan produk (Halalan). Jadi, jika produk makanan tersebut sudah lolos dari BPOM dan LPPOM, berarti produk makanan tersebut sudah Halalan Thoyiban.⁷

Makanan yang kita makan sehari-hari mempunyai resiko menjadi tidak aman untuk dikonsumsi, sebab kemungkinan tercemari oleh bahan-bahan yang berbahaya seperti mikroba, bahan kimia, atau bahan lainnya yang dapat meracuni atau mengganggu kesehatan. Karena itu tindakan-tindakan untuk menghindari munculnya bahaya dalam makanan baik fisik, kimia dan bahaya biologis dalam seluruh rantai makanan harus dipahami sepenuhnya.

Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya acap kali mengabaikan kepentingan konsumen. Mengingat posisi tersebut konsumen

⁷ <http://www.seputarhalal.com/apakah-berbeda-antara-lppom-dan-bpom>, diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 18.48 WIB

kerap “terpaksa” menerima suatu barang/jasa, walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian diawal. Keadaan demikian dapat menyebabkan kedudukan pelaku usaha serta konsumen menjadi tidak *balance* yang terlampau sering merugikan kedudukan konsumen.

Produk makanan pada umumnya dibuat menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang ataupun melebihi batas pemakaian seperti merupakan makanan yang tercemar bahan kimia atau mikroba; makanan yang sudah kadaluwarsa; serta produk makanan yang tidak memenuhi standar mutu.

Secara etimologi, yang dimaksud dengan kata “*Mutu*” sebenarnya berasal dari bahasa inggris, yang dikenal dengan “*Quality*“. Ketika diartikan dikenal dengan “*kualitas*“. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda.⁸

Pengertian mutu menurut Phillip B. Crosby yaitu *confermance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan yang standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku proses produk dan produksi jadi.⁹

Mutu adalah sebagai kepuasan (kebutuhan dan harga) yang didapatkan konsumen dari integritas produk yang dihasilkan produsen. Pengertian lain dari mutu adalah gabungan dari atribut produk yang dinilai

⁸ “Mutu”, KBBI Daring, 2016. Web. 4 November 2020 pukul 11.14 WIB

⁹ Abdul Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, AlfaBeta, Bandung, 2010, hlm2

secara organoleptik (diuji menggunakan indra manusia) dan merupakan derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi ulang.¹⁰

Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 36 tentang Pangan, bahwa:

“Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.”

Dari beberapa pengertian mutu di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, mutu adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud disini bukan pelanggan atau konsumen yang hanya datang sekali untuk mencoba dan tidak pernah kembali lagi, melainkan mereka yang datang berulang-ulang untuk membeli dan membeli.¹¹

Dengan berbagai aturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, upaya itu mendorong adanya perlindungan bagi konsumen terhadap berbagai produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan ini dilakukan untuk pelaku usaha yang mendistribusikan makanan dan minuman sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah melindungi hak-hak konsumen. Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi menjadi tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: *pertama*, hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; *kedua*, hak untuk memperoleh

¹⁰ Titis Sari Kusuma dkk, *Pengawasan Mutu Makanan*, UB Press, Malang, 2017, hlm 1

¹¹ <https://prasko17.blogspot.com/2012/08/pengertian-mutu-menurut-para-ahli-dan.html>, diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 21.09 WIB

barang dan / atau jasa dengan harga wajar; *ketiga*, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.¹²

Dengan demikian, hak-hak konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha atau produsen telah tercantum pada UUPK bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan itikad baik dan memberikan informasi secara jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, meskipun aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif kerap dilanggar atau tidak dilaksanakan secara maksimal.

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen itu sendiri baru mulai terdengar tahun 1970, hal ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Secara historis pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Karena desakan dari masyarakat untuk melindunginya, maka puncaknya lahirlah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dengan moto yaitu melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen dan membantu pemerintah. Lalu dengan diikuti lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin melakukan dan mengadakan penelitian dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap**

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 25

¹³ Maria Alberita Liza Quintarti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.4, September 2020, hlm 860

Konsumen Akibat Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat

peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai perlindungan konsumen akibat beredarnya produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu.

2. Secara Praktisi

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai bagaimana perlindungan konsumen akibat peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”.

Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

2. Konsumen

Kata “Konsumen” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga makna yaitu, 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb); 2) penerima pesan iklan; dan 3) pemakai jasa (pelanggan, dsb).¹⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Peredaran

Menurut KBBI, peredaran berasal dari kata “*edar*”, yang berarti gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 74

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm 728

(berputar), dalam keadaan beredar. Atau dapat diartikan pula peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.¹⁶

4. Produk

Menurut Kotler dan Amstrong, pengertian dari produk yaitu: Segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan, ataupun dikonsumsi. Sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan di dalamnya, baik berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, dan organisasi.¹⁷

Produk juga dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya di proses produksi dan menjadi hasil akhir di proses produksi itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.¹⁸

5. Makanan

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, atau segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap,

¹⁶ “Peredaran”, KBBI Daring, 2016. Web, 4 November 2020 pukul 11.20 WIB

¹⁷ Kotler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 2 Edisi 12*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 346

¹⁸ “Produk”, KBBI Daring, 2016, Web. 4 November 2020 pukul 12.08 WIB

baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya.¹⁹ Makanan contohnya adalah makanan yang mengandung karbohidrat untuk energi. Seperti nasi, singkong, sagu, dan juga jagung. Dengan mengkonsumsi nasi, akan menjadikan kamu mampu untuk memiliki kekuatan untuk kegiatan sehari-hari kamu.

6. Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu

Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran.²⁰ Sedangkan mutu adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Artinya, apabila suatu barang itu tidak sesuai dengan spesifikasi baik dari produk, proses dan tidak memenuhi kebutuhan pelanggan maka dapat dikatakan produk itu tidak memenuhi standarisasi mutu.

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh-Sunnah Jilid III*, Republika Penerbit, Jakarta, 2017, hlm. 246

²⁰ <https://www.caraprofesor.com/mengenal-pengertian-standarisasi/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14.34 WIB

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut di perlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di dapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum

yang menerangkan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu sebagaimana permasalahan yang sedang diteliti.²¹

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²²

Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

²¹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

²² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

- f) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu.

5. **Analisis Data Penelitian**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan

secara deduktif. Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”** adalah sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BABII: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan hasil kepustakaan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran produk makanan yang tidak memenuhi standarisasi mutu berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah di peroleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang di lakukan terhadap hasil

penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulisan akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang di peroleh penelitian yang di lakukan.

